
TELAAH SISTEM OPERASIONAL GADAI SYARIAH PADA PT. PEGADAIAN UPS BONE

Asniar¹, Muhammad Fakhri Amir²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bone

¹niar_asniar@gmail.com, ²fakhriamir@iain-bone.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan gadai syariah pada PT. Pegadaian UPS Bone telah sesuai dengan konsep jaminan dalam Islam sebagaimana yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 283. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan ekonomi Islam dan normative. Pendekatan ekonomi Islam digunakan untuk melihat system gadai yang diterapkan di unit pegadaian syariah Kab. Bone, sedangkan pendekatan normative digunakan untuk melihat kesesuaian aturan syariah sistem gadai yang diterapkan di unit pegadaian syariah Kab. Bone sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang jaminan pada PT Pegadaian UPS Bone sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 283 tentang Amanah yakni kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi atau dititipi. Demikian pula menahan barang yang dilakukan PT Pegadaian UPS Bone sebagai jaminan sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 283 pada kata Farihanun yang artinya sesuatu yang dijadikan jaminan hutang. PT Pegadaian UPS Bone juga dalam pelaksanaan gadainya selalu mengedepankan aspek transparansi yaitu dengan cara mencatat semua transaksi-transaksi yang dilakukan. Dengan demikian apa yang diterapkan PT Pegadaian UPS Bone telah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283.

Kata Kunci: *Pegadaian, Gadai Syariah, Lembaga Keuangan Non Bank*

I. PENDAHULUAN

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum (perum) pegadaian, disamping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian bagi hasil antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan perum pegadaian dengan prinsip musyarakah (Tarantang, dkk, 2019). Pegadaian syariah hadir untuk dapat membantu masyarakat luas tanpa membebani kehidupan mereka. Pegadaian syariah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya kesalahan baik dalam prosedur maupun dalam pelayanan terhadap konsumen. Pegadaian syariah berlandaskan pada dalil *qath'I* menambah rasa kepercayaan konsumen terhadap pelayanan mereka. Terlebih, pegadaian syariah sudah memiliki cabang di seluruh Indonesia sehingga memudahkan masyarakat dalam pelayanan tanpa harus menempuh jarak jauh untuk menggadaikan barang mereka (Marni, dkk, 2018).

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke perum pegadaian bukan saja karna prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karna biaya yang dibebankan lebih ringan jika di bandingkan dengan para pelepas uang atau

tukang ijon (Martono, 2010). Dengan adanya berbagai macam kebutuhan yang mendesak seperti zaman sekarang di era modern ini, mendorong orang yang tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menggadaikan harta benda yang mereka miliki. Hal ini dilakukan ketika dalam kehidupan baik berumah tangga maupun sosial terdesak oleh kepentingan yang tidak bisa ditunda. Sehingga dengan hadirnya pegadaian akan memudahkan masyarakat yang sulit dalam perekonomian.

Tingginya tingkat kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi di zaman modern ini, merupakan beban yang sangat berat dilalui oleh sebagian masyarakat Indonesia. Terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah, tidak semua kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Apalagi jika ditambah dengan biaya-biaya lainnya seperti: biaya sekolah anak, biaya pengobatan bagi anggota keluarga yang sakit dan biaya untuk membangun usaha lainnya (Simatupang, 2017). Dengan adanya berbagai macam kebutuhan yang mendesak, mendorong orang yang tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menggadaikan harta benda yang mereka miliki. Hal ini dilakukan ketika dalam kehidupan baik berumah tangga maupun sosial terdesak oleh kepentingan yang tidak bisa ditunda. Sehingga dengan hadirnya pegadaian akan memudahkan masyarakat yang sulit dalam perekonomian.

Konsep lembaga gadai dalam Islam dapat dilihat pada Fikih Islam mengenai perjanjian gadai (disebut *Rahn*), yaitu suatu perjanjian menahan barang sebagai tanggungan hutang. Dari dasar hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa barang gadai di pegadaian syariah merupakan pelengkap dari konsep hutang-piutang antara individu atau perorangan. Konsep operasional pegadaian Islam mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasional, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Adapun fungsi operasional pegadaian Islam itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian Islam/ Unit Layanan Gadai Islam (ULGS) sebagai satu organisasi unit bawah binaan Divisi usaha lain perum pegadaian (Tarantang, dkk, 2019). Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berpiutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai (Surepno, 2018).

Konsep hutang piutang yang sesuai dengan syariat Islam, menurut (Yusnedi, 2012) adalah “merupakan salah satu konsep ekonomi Islam dimana bentuknya yang lebih tepat adalah *al-qardhul hassan*. Hutang piutang dalam bentuk *al-qardhul hassan* dengan dukungan gadai (*Rahn*), dapat dipergunakan untuk keperluan sosial maupun komersial. Peninjam mempunyai dua pilihan yaitu : dapat memilih *al-qardhul hassan* atau menerima pemberi pinjaman atau penyandang dana (*rabb al-mal*) sebagai mitra usaha dalam perjanjian *mudharabah* (Zakariya, 2011). Pendapat Imam Abu Zakariya Al Anshari, gadai adalah benda atau barang yang dapat dijadikan suatu jaminan untuk mendapatkan pinjaman atas dasar kepercayaan apabila si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Adapun

konsep gadai dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Baqarah ayat 283. Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah menelaah apakah system operasional pegadaian syariah sesuai dengan konsep jaminan yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 283.

Gadai Syariah

1. Definisi Gadai Syariah

Gadai dalam fikih Islam disebut *al-rah*n. Kata *al-rah*n berasal dari bahasa Arab "*rahana-yarhanu-rahnan*" yang berarti menetapkan sesuatu. Secara istilah, pengertian *al-Rahn* adalah *al-mal al-ladhi yuj'alu wathiqatan bidaynin yustaufa min thamanihi in ta'adhara istifa'uhu mimman huwa 'alayh* "suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya." Taqiyuddin (w. 829 H) menyatakan bahwa *al-Rahn* adalah *ja'ala al-mal wathiqatan bidaynin* "menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang" (Mulazid, 2016). Dari pengertian diatas, dapat diambil pengertian bahwa praktik pegadaian barang terjadi dalam transaksi utang-piutang, orang yang menggadai barangnya disebut sebagai pihak peminjam dan orang yang menerima gadaian disebut dengan pemberi pinjaman. Barang gadaian yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman itu dijadikan barang jaminan yang dapat dijual oleh pemberi pinjaman jika pada jangka waktu yang telah ditentukan si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya untuk melunasi hutang (Shidiq, 2016). Dengan demikian pengertian tersebut, *rah*n menjadikan suatu barang sebagai pengikat utang yang dimungkinkan baginya untuk mengambil utang dengan cara memanfaatkan barang jaminan tersebut. Bagi wahbah, jenis barang yang dijamin harus berupa barang berharga yang memiliki nilai manfaat. Ukuran berharganya suatu barang, diukur dari kemungkinan diperolehnya nilai manfaat dari barang tersebut (Zuhaili, 1989).

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-qur'an, hadis Nabi Muhammad saw, ijma' ulama dan fatwa MUI.

a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283:

أُوْتِمِنَ الَّذِي فُلْيُودٌ بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنَ فَإِنَّ ۗ مَقْبُوضَةً فَرَهَانٌ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
عَلَيْكُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۗ قَلْبُهُ آتَمَّ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ ۗ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا ۗ رَبَّهُ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ أَمَانَتَهُ

Terjemahnya:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan

barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

b. Hadis

Hadis dari Aisyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi :

غُرْمُهُ وَعَلَيْهِ غُنْمُهُ لَهُ رَهْنُهُ، الَّذِي صَاحِبُهُ مِنَ الرَّهْنِ يُغَلِّقُ لَا: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ

Artinya:

“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya”.

Hadis dari Aisyah ra yang berbunyi:

حَدِيدٌ مِنْ دَرَعَا وَرَهْنُهُ أَجَلٌ، إِلَى يَهُودِيٍّ مِنْ طَعَامًا اشْتَرَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ

Artinya:

”Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadai baju besinya. (HR Bukhari dan Muslim)”

c. Ijma Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seseorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seseorang yahudi, bahwa hal tersebut tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

3. Mekanisme Gadai Syariah

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah melalui akad *rahn* adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari beasewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman (Surepno, 2018).

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain (Kasmir, 2015) :

- Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
- Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, vcd/dvd, radio kaset, dan sebagainya.
- Kendaraan: sepeda, motor, mobil.
- Barang-barang rumah tangga.
- Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal.
- Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.

Ketentuan *rahn* dalam pegadaian syariah, yaitu:

- Jangka waktu akad maksimum 120 hari pinjaman (agar dilunasi) atau diperpanjang utang *rahn*, meninggalkan *marhun bih* dan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh *rahin* di cabang atau unit Pegadaian Syariah online atau tempat yang ditunjuk
- Oleh *murtahin*, maka *rahin* telah menyetujui nota transaksi (*struk*) sebagai *addendum* perjanjian surat bukti *rahn* ini.
- Dalam hal menjadi perpanjangan akad sampai tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan bertahannya *marhun bih* tercantum dalam nota transaksi (*struk*).
- Permintaan penundaan utang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan utang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di murtahin.
- Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan nota transaksi (*struk*) harus disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor ke cabang atau unit pegadaian syariah penerbit Surat Bukti *Rahn*.
- Pengembalian *marhun bih* harus menyerahkan SBR dan menunjukkan kartu pengenalan (KTP/SIM).
- *Rahin* wajib menaati ketentuan akad yang ada di Surat Bukti *Rahn* beserta addendumnya.

4. Pengelolaan Barang Jaminan

Barang emas perhiasan dan barang kecil lainnya yang masuk didalam kantong disebut barang kantong dengan rubrik K. Barang kantong ini disimpan didalam kamar emas (*kluis*). Sedangkan barang jaminan yang tidak masuk dalam kantong disebut dengan barang gudang dengan rubrik gudang dan barang ini disimpan didalam gudang. Tempat penyimpanan barang tersebut harus selalu dalam tertutup dan terkunci apabila tidak ada keperluan. Untuk barang-barang tersebut seperti kamera dan mobil mendapat keperluan khusus. Kamera harus disimpan dalam tempat tertutup (lemari kaca atau peti kayu yang tidak lembab) yang diberi penerangan cukup. Mobil disimpan dalam tempat tertutup, tidak kena hujan dan

panas. Disamping itu, mobil juga harus dalam keadaan terkunci bila ada penutupnya maka dipergunakan dengan baik agar tidak kotor (Frianto, 2000).

Untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpanan dalam pengelolaan gudang, maka pegadaian membuat prosedur pemeriksaan barang jaminan. Apabila kredit sudah jatuh tempo, kepada nasabah diberi kesempatan memperpanjang kredit sesuai jangka waktu yang berlaku dengan cara (Hadi, 2016:

- Pemeriksaan buku gudang dilakukan setiap hari.
- Menghitung barang jaminan, yaitu dengan mencocokkan jumlah barang yang ada di gudang dengan saldo menurut buku gudang. Perhitungan barang jaminan ini dilakukan minimal sepuluh kali dalam satu bulan meskipun demikian, dalam waktu dua bulan tiap-tiap golongan harus sudah dihitung untuk ketiga kalinya..
- Pemeriksaan isi barang jaminan, yaitu dengan mencocokkan fisik barang jaminan dengan keterangan pada SK dwilipatya. Pemeriksaan ini dilakukan setelah perhitungan barang jaminan selesai dilaksanakan.
- Meronda gudang, yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara langsung ke dalam gudang tentang kebersihan, kerapian, dan keamanan gudang beserta isinya. Kegiatan ini dilakukan minimal tiga kali sebulan untuk cabang kelas III, sedangkan cabang kelas I dan II minimal satu kali sebulan oleh kepala cabang.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana data yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian dan bertemu langsung kepada narasumber yaitu pegawai dan nasabah yang ada di unit pegadaian syariah Kab. Bone. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi Islam dan pendekatan normative. Pendekatan ekonomi Islam digunakan untuk melihat system gadai yang diterapkan di unit pegadaian syariah Kab. Bone, sedangkan pendekatan normative digunakan untuk melihat kesesuaian aturan syariah system gadai yang diterapkan di unit pegadaian syariah Kab. Bone berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 283. Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan Teknik pengumpulan melalui wawancara langsung kepada pegawai dan nasabah pada unit pegadaian syariah Kab. Bone.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Operasional Pegadaian Syariah

a. Transaksi gadai syariah

Transaksi gadai dalam Islam itu disebut dengan *Al-Rahn* yang berarti menetapkan sesuatu. *Al-Rahn* atau gadai juga berarti pinjam meminjam uang diatas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai jaminan dan apabila telah jatuh tempo tidak ditebus maka barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman. Adapun penerapan gadai pada PT Pegadaian Syariah UPS Bone yakni menggunakan gadai Rahn, yang dimana nasabah setuju dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pegadaian seperti: penetapan besarnya taksiran *Marhun* (barang jaminan) tarif *Mu'nah* (Biaya) pemeliharaan barang jaminan. Barang yang diserahkan sebagai *Marhun* (Barang Jaminan) adalah milik *Rahin* (Nasabah) atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH perdata atau milik pemberi kuasa atas barang jaminan yang dikuasakan dan menjamin tidak dalam objek sengketa atau sita jaminan. Nasabah juga menyatakan telah berhutang kepada pegadaian dan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman dan uang pemeliharaan pada saat pelunasan atau membayar uang cicilan pinjaman pada saat perpanjangan.

b. Dasar hukum gadai syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, hadis nabi dan fatwa MUI. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh pemberi pinjaman atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh peminjam sebagai jaminan atas hutangnya. PT pegadaian UPS Bone dalam pelaksanaan gadai berlandaskan pada Al-Qur'an yaitu surah al-Baqarah ayat 283, hadis dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Pada pegadaian syariah terdapat beberapa ketentuan yaitu: *Pertama*, pihak pegadaian mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai nasabah bisa melunasi hutangnya. *Kedua*, barang jaminan tetap menjadi milik nasabah. *Ketiga*, pihak pegadaian memberikan perawatan dan penyimpanan sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi tanggungan nasabah. *Keempat*, besar biaya pemeliharaan tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan oleh ketua dan sekretaris DSN tentang Rahn, menentukan bahwa penjamin dengan menggadaikan barang jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan beberapa ketentuan yang berdasarkan pada Al-Qur'an, dan hadis.

c. Mekanisme gadai syariah

Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugasnya. Adapun mekanisme gadai yang diterapkan pada PT

pegadaian UPS Bone adalah menggunakan sistem gadai Rahn. Di pegadaian syariah, nasabah hanya membawa KTP, dan barang yang akan di agunkan (Barang Jaminan). Dan di syariah itu banyak produknya bukan hanya gadai, namun juga ada Amanah (Murabahah untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor), Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi), Ar-Rum BPKB, Tabungan Emas. jadi untuk Arrum kalau di konfen itu sistemnya kreasi kalau di syariah namanya arrum jaminannya BPKB untuk kalangan usaha menengah ke bawah.

Terdapat beberapa barang yang dapat dijamin di PT Pegadaian UPS Bone diantaranya: Elektronik misalnya Hp, Laptop dll tergantung dari tempat karna ada program barunya kemungkinan akan menerima barang-barang selain Emas yang bisa di gadai seperti arloji tapi dilihat dulu kondisi dan kelengkapan barangnya. Serta Pegadaian syariah unit Bone pula terdapat biaya-biaya perawatan yang harus di lunasi nasabah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad *rahn* adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian, namun apabila barang yang digadaikan itu mengalami kerusakan atau penurunan harga barang, maka pihak pegadaian akan mengganti sepenuhnya barang tersebut dengan syarat kerusakan barang tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak pegadaian.

d. Prosedur penjaminan

Prosedur atau tata cara adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan dengan cara yang baku agar selalu memperoleh hasil yang sama dari sebuah keadaan. Prosedur jaminan adalah langkah-langkah yang harus ditempuh oleh nasabah dalam proses menggadaikan barang bergerak miliknya. Adapun prosedur penjaminan yang diterapkan di PT Pegadaian UPS Bone dengan cara nasabah bisa langsung datang kepegadaian untuk mendapatkan informasi dan dijelaskan secara detail mengenai prosedur peminjaman. Seperti di pegadaian syariah unit Bone memakai gadai Rahn yang bertahap ada penggolongan tersendiri misalnya pinjamannya 50.000 sampai 500.000 Mu'nah nya itu dibawah 0,73. Kalau pinjaman 550.000 sampai 20.000.000 itu Mu'nah nya 0,73% per sepuluh (10) hari. Kalau 20.100.000 keatas dia 0,64% per sepuluh hari dari taksiran. Demikian pula Ketika jatuh tempo pihak pegadaian tidak langsung melelang barang jaminan tersebut. Misalnya nasabahnya jatuh tempo tanggal 21, pegadaian tidak langsung melelang pada saat itu biasanya tiga (3) hari sebelum jatuh tempo pihak pegadaian dari pusat akan menghubungi nasabah. Setelah jatuh tempo pihak pegadaian mempunyai kebijakan dengan memberikan waktu satu (1) minggu setelah jatuh tempo, dan

setelah satu minggu nasabah tetap tidak bisa maka barang tersebut akan masuk kedalam daftar lelang.

Secara garis besar proses atau prosedur peminjaman uang di perum pegadaian sebagai berikut :

- Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan, tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal (bunga pinjaman).
- Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir untuk nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang.
- Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
- Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal (bunga) yang dikenakan kemudian di informasikan ke calon peminjam.
- Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman, berikut surat bukti gadai.

2. Sistem Pengelolaan Barang Jaminan Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 283

Pengelolaan merupakan rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan dalam suatu organisasi terutama dalam dunia pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan barang jaminan yang dilakukan PT Pegadaian UPS Bone yaitu: menerima, menyimpan, merawat, mengeluarkan dan mengadministrasikan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga barang nasabah, sehingga dapat mengurangi resiko yang akan terjadi. Misalnya kehilangan barang yang telah jatuh tempo. Sehingga pegadaian tidak mengalami kerugian dan nasabah juga tidak akan kehilangan barang berharganya.

Berdasarkan pada pengelolaan barang jaminan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan barang jaminan pada PT Pegadaian UPS Bone sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 283 tentang Al-Misbah (*Amanah*) yakni kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi atau dititipi, bahwa sesuatu yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagaimana mestinya.

Demikian pula PT Pegadaian UPS Bone dalam pelaksanaan gadainya menggunakan akad *Rahn* yakni perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan. Pegadaian mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai semua hutang nasabah lunas. Barang

jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai kecuali dengan izin nasabah, dengan tidak mengurangi nilai barang jaminan dan pemanfaatannya. Dan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan gadai tersebut tentang akad yang digunakan yaitu akad *rahn* dengan menahan barang sebagai jaminan sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 283 pada kata *Farihanun* yang artinya sesuatu yang dijadikan jaminan hutang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Transaksi gadai belum terlaksana kecuali bila barang jaminan sudah dipegang, seperti yang dikatakan oleh mazhab syafii dan jumhur ulama.

Adapun barang jaminan yaitu barang yang bisa digadaikan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang tidak bisa dijadikan sebagai jaminan gadai biasanya berupa barang mudah busuk, dan barang terlarang. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kerugian salah satu pihak disebabkan karena barang jaminan tersebut.

PT Pegadaian UPS Bone juga dalam pelaksanaan gadainya selalu mengedepankan aspek transparansi yaitu dengan cara mencatat semua transaksi-transaksi yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya sengketa atau permasalahan tentang pelaksanaan gadai. Dengan demikian apa yang diterapkan PT Pegadaian UPS Bone telah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283 bahwa perlu adanya saksi dan catatan dalam transaksi utang piutang, dan Allah juga memberikan solusi jika kedua belah pihak tidak mampu mendatangkannya atau dalam keadaan bepergian yang menyebabkan tidak dapat mencatat proses transaksi. Solusinya adalah orang yang memberi utang dapat meminta barang gadai sebagai jaminan pelunasan utang, sehingga tidak ada kekhawatiran jika yang meminjam tidak amanah. Namun jika kedua pihak saling percaya, maka hal ini tidak perlu dilakukan.

IV. KESIMPULAN

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum (perum) pegadaian, disamping unit layanan konvensional. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi, yang tentunya pelaksanaan gadai syariah yang dilakukan oleh PT Pegadaian UPS Bone harus sesuai dengan aturan Islam tentang gadai sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 283. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang jaminan pada PT Pegadaian UPS Bone sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 283 tentang Amanah yakni kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi atau dititipi. Demikian pula menahan barang yang dilakukan PT Pegadaian UPS Bone sebagai jaminan sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 283 pada kata *Farihanun* yang artinya sesuatu yang dijadikan jaminan hutang. PT Pegadaian UPS Bone juga dalam pelaksanaan gadainya selalu

mengedepankan aspek transparansi yaitu dengan cara mencatat semua transaksi-transaksi yang dilakukan. Dengan demikian apa yang diterapkan PT Pegadaian UPS Bone telah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Cet. Ke-3, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989).
- Frianto, Pandia, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Hadi, Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2004).
- Hanisisva, *Pelaksanaan Gadai Syariah pada Perum Pegadaian Syariah*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Cet. 16; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Marni, Asdi, Edi Darmawijaya, dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum*, INFERENSI: *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2018,
- Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lain* (Cet. IV; Yogyakarta: Ekonisia, 2010).
- Mulazid, Ade Sofyan, *kedudukan sistem pegadaian syariah* (Cet:1; Jakarta:Prenadamedia Group, 2016).
- Nasution, Rachmad Saleh, *Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283*, INFERENSI: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Shidiq, Saipudin, *Fikih Kontemporer* (Cet.1; Jakarta: Prenamedia Group, 2016).
- Simatupang, Richard Buton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017).
- Surepno, “*Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah)*.” INFERENSI: *Journal Of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, September 2018.
- Tarantang, Jefry, Maulidia Astuti, dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah* (Yogyakarta: K-Media, 2019).
- Yusnedi, Achmad, *Gadai Syariah* (Cet. 1; Yogyakarta : Budi Utama, 2012).
- Zakariya, Abu, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011).